



Jenis Pajak	: PPh Badan								
Masa Pajak	: 2008								
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding sebesar USD. 510,767,00 yang terdiri dari: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Peredaran Usaha</td> <td style="text-align: right;">USD(2,016,916,00)</td> </tr> <tr> <td>2. Harga Pokok Penjualan</td> <td style="text-align: right;">USD 2,077,048.00</td> </tr> <tr> <td>3. Penghasilan dari Luar Usaha</td> <td style="text-align: right;">USD 299.013.00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyesuaian Fiskal Negatif</td> <td style="text-align: right;">USD 162.523.00</td> </tr> </table>	1. Peredaran Usaha	USD(2,016,916,00)	2. Harga Pokok Penjualan	USD 2,077,048.00	3. Penghasilan dari Luar Usaha	USD 299.013.00	4. Penyesuaian Fiskal Negatif	USD 162.523.00
1. Peredaran Usaha	USD(2,016,916,00)								
2. Harga Pokok Penjualan	USD 2,077,048.00								
3. Penghasilan dari Luar Usaha	USD 299.013.00								
4. Penyesuaian Fiskal Negatif	USD 162.523.00								
	1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar USD (2,016,916,00)								
Menurut Terbanding	: bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar USD2,016,916.00;								
Menurut Pemohon Banding	: bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang Pemohon Banding terima, Terbanding melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha sebesar USD 2.016.916,00 atau setara dengan Rp.22.085.230.200,00 yang diketahui berasal dari rincian sebagai berikut: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">a. Penjualan Maklon ke PT. Panasonic Mfg Indonesia</td> <td style="text-align: right;">\$ (2.647.734,17)</td> </tr> <tr> <td>b. Retur Penjualan atas penyerahan maklon</td> <td style="text-align: right;">\$ 5.716,31</td> </tr> <tr> <td>c. Nilai penggantian atas jasa maklon</td> <td style="text-align: right;"><u>\$ 625.101.46</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ (2.016.916,40)</td> </tr> </table>	a. Penjualan Maklon ke PT. Panasonic Mfg Indonesia	\$ (2.647.734,17)	b. Retur Penjualan atas penyerahan maklon	\$ 5.716,31	c. Nilai penggantian atas jasa maklon	<u>\$ 625.101.46</u>		\$ (2.016.916,40)
a. Penjualan Maklon ke PT. Panasonic Mfg Indonesia	\$ (2.647.734,17)								
b. Retur Penjualan atas penyerahan maklon	\$ 5.716,31								
c. Nilai penggantian atas jasa maklon	<u>\$ 625.101.46</u>								
	\$ (2.016.916,40)								
Menurut Majelis	: bahwa menurut Terbanding transaksi jual-beli antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007 pada dasarnya merupakan penyerahan jasa maklon, yakni pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa; bahwa dasar hukum yang digunakan Terbanding adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 • Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ/2007 Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 								



berkepastian hukum, dan keadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Terbanding berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berkaitan dengan transaksi dari dan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia diketahui sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan kegiatan usahanya, PT Panasonic Manufacturing Indonesia bergerak di bidang industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya dengan kode KLU 32300;
 - bahwa berdasarkan data pembelian Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia berupa purchase order, invoice, Faktur Pajak, surat jalan, dan tanda terima penyerahan barang diketahui bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia melakukan penyerahan material refrigerator dan WM (bijih plastik);
 - bahwa sesuai dengan faktur dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, pembayaran seharusnya ditransfer ke rekening PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jakarta Acc. No. (Rp) 027458;
 - bahwa berdasarkan data rekening koran Pemohon Banding dan bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tidak terdapat pembayaran ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia untuk pembelian raw material tersebut, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding bukti pembayaran terkait dengan pembelian barang dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, namun sampai dengan pembuatan laporan keberatan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung dimaksud. Menurut penjelasan Pemohon Banding, pembayaran dilakukan melalui rekening Citibank N.A. nomor account 0-104552-021 (Rp);
 - bahwa berdasarkan General Ledger Account Payable Trade nomor Akun - 31000, Pemohon Banding mendebit (mengurangkan) sejumlah Account Receivable atas pembelian raw materials dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
 - bahwa berdasarkan bukti penyerahan barang/material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia terdapat keterangan untuk produksi tiap bulannya;
 - bahwa berdasarkan Stock Summary Tahun 2008, Pemohon Banding mencatat pembelian raw material tersebut sebagai persediaannya dan diberi keterangan asal pembelian adalah dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Terbanding tidak dapat meyakini kepemilikan raw material tersebut apakah benar milik Pemohon Banding atau suplai bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007;
 - bahwa Terbanding berpendapat atas pembelian Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebenarnya merupakan penyediaan/pemasokan bahan baku (suplai) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagai Pembeli kepada Pemohon Banding;
 - bahwa berdasarkan purchase order dari PT PMI, invoice, Faktur Pajak Keluaran, surat jalan, terdapat penjualan/penyerahan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik berupa yang diproduksi dan dijual Pemohon Banding ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah electronics parts A NA W 60 B1/ W 70 B1 berupa tube, base, body and cap, yaitu bagian dari mesin cuci (washing machine) dan tray, door, and holder ice cream yang merupakan bagian dari lemari es (refrigerator);
- bahwa bukti pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan nota credit dan rekening koran Citibank, N.A. nomor account 0-104552-021 (Rp) selama Tahun 2008 sebesar USD 625,137.17 atau setara Rp 5.989.373.400,00;
 - bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding bukti penerimaan kas/bank yang berasal dari penjualan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia lainnya dan diberi penjelasan bahwa penerimaan bank dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia hanya dilakukan melalui rekening koran Citibank N.A. nomor account 0-104552-021;
 - bahwa berdasarkan penelitian terhadap General Ledger Account Receivable - nomor Akun 12000, piutang Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia Tahun 2008 adalah sebesar USD 83,866.27 atau setara Rp.787.873.310,00, bahwa sebagai catatan Terbanding tidak menerima General Ledger untuk masa Juli 2008 karena tidak ada print outnya;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia, underlying transaction seharusnya adalah jual beli, dengan penjelasan sebagai berikut:

- PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PT PMI) berdasarkan KLU di Master File Direktorat Jenderal Pajak bergerak dalam bidang industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, daan sejenisnya (32300);
- PT PMI melakukan penyerahan material refrigerator dan material WM (biji plastik) dan meminjamkan moulding;
- Produksi dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan order dan barang jadi diserahkan kembali kepada PT PMI;
- Transaksi pembayaran yang diterima oleh Pemohon Banding terhadap jasanya saja, Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas penyerahan material dari PT PMI;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding karena menurut Pemohon Banding sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007 transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah jual-beli;

bahwa Analisis Fungsi, Aset, dan Resiko yang dilaksanakan Pemohon Banding

- a. Fungsi yang dilakukan Pemohon Banding adalah pabrikasi (manufacturing) barang jadi plastik dan dijual ke customer;
- b. Pengambil keputusan strategis adalah Board of Director (Dewan Direksi);
- c. Kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding adalah produksi barang jadi dari plastik seperti part otomotif, electric dan industrial part;
- d. Manajemen persediaan yang diterapkan Pemohon Banding adalah First in - First Out (FIFO);
- e. Pemilik persediaan adalah Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penanggung resiko persediaan adalah Pemohon Banding selaku pemilik persediaan;
- g. Tidak ada pertanggung jawaban resiko kredit;
- h. Resiko pasar yang sering dialami Pemohon Banding adalah fluktuasi kurs mata uang asing dan gejala politik dalam negeri;

bahwa dasar penetapan harga jual barang ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah cost plus method;

bahwa dasar persetujuan harga beli barang ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah harga pasar yang telah ditetapkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding di atas, analisis FAR atas transaksi Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut :

Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (Fully Fledged Manufacturer)	Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturer)	Maklon (Toll Manufacturer)	Keterangan
Fungsi yang dilaksanakan	-	0	V	Pemohon Banding hanya melaksanakan proses produksi sesuai pesanan.
Pengambilan keputusan strategis	-	0	V	Pemohon Banding tidak mengambil keputusan strategis (tergantung pesanan PT PMI)
Kemampuan melakukan kegiatan pabrikan	V	V	V	Pemohon Banding melakukan kegiatan pabrikan
Manajemen persediaan	V	V	V	Pemohon Banding melakukan manajemen/pengaturan persediaan
Kepemilikan persediaan	-	0	V	Kepemilikan raw materials milik PT PMI
Menanggung resiko persediaan	V	0	-	Resiko persediaan (raw materials) ditanggung Pemohon Banding
Menanggung resiko kredit	-	0	V	Pemohon Banding tidak menanggung resiko kredit
Menanggung	-	0	V	Pemohon Banding tidak



Keterangan :

V : Fungsi lebih banyak dilakukan

0 : Fungsi dilakukan

- : Fungsi tidak dilakukan

bahwa berdasarkan uraian di atas tidak dapat dibuktikan bahwa transaksi Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah bukan maklon (toll manufacturer);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dan menyatakan bahwa dalam hal kegiatan usaha Pemohon Banding terkait transaksi kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia, jelas bukan merupakan kegiatan maklon, mengingat kondisi sebagai berikut :

bahwa diantara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia, tidak pernah terdapat kontrak jasa maklon melainkan kontrak jual-beli barang yang dapat dibuktikan dengan adanya arus barang dan arus uang terkait transaksi jual-beli tersebut dan didukung pula dengan bukti-bukti ekspor dan penjualan lainnya yang jelas menunjukkan bahwa barang yang diekspor (dijual) tersebut adalah milik Pemohon Banding;

bahwa pembuktian bahwa barang yang diproduksi, sebelum dijual, adalah milik Pemohon Banding, sangat jelas terlihat dengan diakuinya persediaan barang jadi (inventory - finished goods) pada neraca Pemohon Banding, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon;

bahwa pembelian bahan baku dan bahan pembantu dilakukan sendiri dan berdasarkan keputusan dari pihak Pemohon Banding;

bahwa atas transaksi pembelian tersebut diatas telah didukung dengan arus barang dan uang (pembayaran) serta didukung pula dengan dokumen-dokumen terkait yang secara mutlak menunjukkan bahwa bahan baku dan bahan pembantu tersebut adalah milik Pemohon Banding untuk diolah lebih lanjut;

bahwa pembuktian bahwa barang yang dibeli adalah milik Pemohon Banding, sangat jelas terlihat dengan diakuinya persediaan bahan baku dan bahan pembantu pada neraca Pemohon Banding yang dari waktu ke waktu dikontrol (stock taking) oleh Pemohon Banding dan bukan oleh pihak PT. Panasonic Mfg Indonesia, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon dimana kontrol dilakukan oleh pihak pemberi order;

bahwa atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan, Pemohon Banding menanggung sendiri risiko adanya kerusakan dan risiko-risiko lainnya terkait produk yang dijual dan atau material yang telah dibeli, sedemikian sehingga Pemohon Banding sangat mempertimbangkan hal tersebut karena termasuk dalam konteks mengefisienkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan cost perusahaan, hal tersebut tidak akan terdapat pada perusahaan jasa maklon karena resiko dan cost yang timbul adalah tanggungan dari pihak pemberi pekerjaan;

bahwa hubungan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia sudah berlangsung lama yaitu kurang lebih 15 tahun, dan Pemohon Banding sudah seringkali dilakukan pemeriksaan pajak dan tidak pernah ada permasalahan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia yang dijadikan koreksi selama ini, khususnya dalam hal penerapan maklon;

bahwa Pemohon Banding dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berinteraksi dengan pihak lain sehingga segala aturan dan penerapan bisnis nya tidak bisa begitu saja dilakukan perubahan secara sepihak, dalam arti bagaimana jika pihak lain tersebut tidak sepakat dengan penerapan ini? tentunya Pemohon Banding tidak ingin kehilangan kerjasama yang sudah terjalin puluhan tahun lamanya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, hubungan transaksi Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia bukanlah transaksi maklon melainkan transaksi penjualan dan pembelian biasa dimana atas transaksi tersebut Pemohon Banding mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding melaksanakan proses produksi sesuai dengan gambar/spesifikasi yang diberikan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Hal ini disebutkan dalam kontrak perjanjian kerjasama antara PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan Pemohon Banding pada Pasal 11 yang menyebutkan: *“Isi mutu material/parts harus dikonfirmasi oleh kedua belah pihak melalui gambar, spesifikasi, contoh dan lain sebagainya sebelum Pihak Penjual (Pemohon Banding) melakukan produksi dan pengiriman”*;

bahwa walaupun dalam kontrak disebutkan bahwa *Pihak Penjual (Pemohon Banding) pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi, namun apabila diperlukan Pihak Pembeli (PT Panasonic Manufacturing Indonesia) dapat menyediakan bahan baku tersebut*, Pada kenyataannya berdasarkan dokumen/data yang ada untuk proses produksi yang dilakukan Pemohon Banding terkait pesanan dari PT Panasonic, penyediaan Bahan Baku dilakukan oleh PT Panasonic;

bahwa terkait dengan penyediaan bahan baku oleh PT Panasonic, walaupun Pemohon Banding mencatat hal tersebut sebagai pembelian dan masuk dalam persediaan, namun menurut Terbanding sesungguhnya tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan atas bahan baku tersebut, karena tidak ada bukti riil pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas diterimanya bahan baku tersebut (sistem pembayaran yang dilakukan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding hanya melakukan *off set* dengan nilai penjualan/persediaan barang produksi kepada PT Panasonic). Selain itu menurut Terbanding PT Panasonic sesungguhnya masih memegang kendali/control atas bahan baku tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 kontrak kerjasama;

bahwa sehingga dalam hal ini Terbanding berpendapat bahwa sesungguhnya kepemilikan atas barang jadi (hasil proses produksi) juga berada di pihak PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia hanya melakukan pembayaran sebesar selisih antara nilai bahan baku yang disediakan oleh PT Panasonic (dalam hal ini Pemohon Banding mencatat sebagai utang pembelian) dengan nilai barang jadi yang dikirimkan ke PT Panasonic (dalam hal ini Pemohon Banding mencatat sebagai piutang penjualan);

bahwa atas hal ini Terbanding berpendapat bahwa nilai yang dibayarkan oleh PT Panasonic kepada Pemohon Banding merupakan nilai dari jasa maklon tersebut;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam PER-70/2007 dan PMK-244/PMK.03/2008 disebutkan: "*Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa*";

berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesungguhnya merupakan transaksi penyerahan jasa maklon oleh Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehingga penjualan yang seharusnya dilaporkan Pemohon Banding adalah atas jasanya saja, sehingga koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha ini sudah sesuai ketentuan;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sanggahan sebagai berikut :

bahwa sesuai bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dan Arus Uang dan Arus Barang penjualan ke PT Panasonic Mfg Indonesia terlihat jelas bahwa terjadi penjualan barang (Electronic part & washing machine part) yang didukung oleh bukti-bukti adanya: Invoice, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak, Buku Persediaan, Bukti Perhitungan dan Pelunasan Piutang;

bahwa berdasarkan pembuktian dimaksud, jelas terlihat bahwa Pemohon telah menagihkan penjualan kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia meliputi keseluruhan Nilai Barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di jual dan tidak hanya atas jasa sehingga jelas merupakan bahan barang yang dijual kepada PT Panasonic Mfg Indonesia tersebut adalah transaksi jual – beli biasa dan bukanlah transaksi penyerahan jasa maklon sebagaimana menurut Terbanding;

bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa penelitian Majelis terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007 antara Pemohon Banding (Pihak Penjual) dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia (Pihak Pembeli) adalah sebagai berikut :

BAGIAN 1 KONTRAK

Pasal 1 Kontrak Dasar dan Kontrak Individual

Kontrak Dasar ini mengatur hal-hal mendasar yang terkait dengan transaksi jual-beli dan transaksi sub-kontrak antara Para Pihak, dan berlaku untuk semua transaksi jual-beli yang mengikat Para Pihak (untuk selanjutnya disebut 'Kontrak Individual'), Para Pihak harus mematuhi Kontrak Dasar dan Kontrak Individual serta melaksanakannya dengan penuh kejujuran;

Pasal 2 angka 1 Kontrak Individual (Surat Pesanan)

Didalam Kontrak Individual, Para Pihak menetapkan tanggal pemesanan, nama dan atau kode material/parts, spesifikasi, jumlah, tujuan pengiriman, inspeksi penerimaan (incoming inspection), dan persyaratan penyerahan lainnya, serta harga satuan, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan lain sebagainya. Bila Pihak Pembeli memasok bahan baku, maka harus menetapkan nama material/ parts, jumlah, tempat penyerahan, dan persyaratan penyerahan lainnya serta jumlah biaya, harga satuan, tanggal pembayaran, metode pembayaran;

Pasal 3 angka 1 Penyusunan Kontrak Individual

Kontrak individual disusun setelah Pihak Pembeli mengirimkan Purchase Order (Surat Pesanan) yang mencantumkan isi transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya kepada Pihak Penjual, dan Pihak Penjual menyetujuinya;

BAGIAN 2 HARGA PENGIRIMAN

Pasal 5 angka 1 Harga Pengiriman

Para Pihak dapat menentukan harga pengiriman untuk setiap material/parts berdasarkan hasil pembicaraan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai spesifikasi, jumlah, waktu pengiriman, metode pembayaran, mutu, harga bahan baku, biaya pekerja, biaya transportasi, trend pasar, biaya operasional serta keuntungan, dan lain sebagainya;

BAGIAN 3 PENGIRIMAN

Pasal 6 angka 1 Waktu Pengiriman

Pihak Penjual harus mematuhi waktu pengiriman bahan baku, material/parts yang telah ditentukan di dalam Purchase Order (Surat Pesanan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 7 angka 1 Pengiriman Penerimaan Penyerahan
putusan.mahkamahagung.go.id
Pihak Penjual harus mengirimkan material/parts sesuai dengan Purchase Order (Surat Pesanan), dengan melampirkan surat jalan asli yang ditentukan oleh Pihak Pembeli;

Pasal 10 Pen alihan Hak Ke emilikan Material Parts

Hak kepemilikan bahan baku dan material/parts, akan dialihkan dari Pihak Penjual ke Pihak Pembeli pada saat Pihak Pembeli menerima bahan baku atau material/parts tersebut. Hal-hal yang berhubungan dengan Vendor Managed Inventory (VMI) akan diatur secara terpisah dalam perjanjian khusus VMI antara Business Unit dengan supplier terkait;

BAGIAN 4 MUTU

Pasal 11 angka 1 Mutu

Pihak Penjual harus menyadari sepenuhnya bahwa mutu bahan baku dan material/parts yang dikirimkan kepada Pihak Pembeli merupakan dasar yang mendukung pemikiran pada Kalimat Pengantar, dan merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi antara Para Pihak. Sehingga harus memperhatikan sepenuhnya produksi bahan baku dan material/parts tersebut, serta menjamin standar mutu yang telah ditetapkan dengan kesepakatan antara Para Pihak;

Pasal 14 Penyediaan Service Parts

Meskipun setelah Pihak Pembeli tidak lagi memesan material/parts kepada Pihak Penjual baik karena berakhir atau dihentikannya produk yang menggunakan material/parts tersebut. Dalam jangka waktu dimana Pihak Pembeli berkewajiban untuk menyediakan material/parts untuk perbaikan dari produk tersebut kepada konsumen, Pihak Penjual sesuai dengan permintaan dari Pihak pembeli harus menyediakan material/parts kepada Pihak Pembeli. Mengenai rincian serta jangka waktu penyediaan, harga dan lain sebagainya ditetapkan berdasarkan pembicaraan secara terpisah antara Para Pihak;

BAGIAN 5 PENYEDIAAN BAHAN BAKU

Pasal 15 Penyediaan Bahan Baku

1. Pihak Penjual pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Tetapi, bila diperlukan secara khusus, maka Pihak Pembeli berdasarkan pembicaraan dengan Pihak Penjual, dapat menyediakan bahan baku, produk, produk setengah jadi, material/parts, dan sejenisnya (selanjutnya disebut "bahan baku suplai") dengan biaya (Jual);
2. Bila Pihak Penjual mensuplai kembali bahan baku suplai yang diterimanya dari Pihak Pembeli baik secara keseluruhan atau sebagian kepada sub-kontraktornya, maka Pihak Penjual harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pihak Pembeli, dan juga menjalankan prosedur suplai bahan baku lanjutan dengan sub-kontraktornya tersebut, lalu melaporkannya kepada Pihak Pembeli;

Pasal 17 Pengelolaan Bahan Baku Suplai



1. Pihak Penjual harus mengelola dengan baik dan bertanggung jawab atas bahan baku suplai, produk dalam proses, produk setengah jadi dan produk jadi yang menggunakan bahan baku yang disuplai tersebut. Untuk mencegah tercampurnya bahan baku tersebut dengan bahan baku lainnya, dilakukan pemisahan dalam penyimpanan dan pembukuannya;
2. Pihak Penjual, tanpa persetujuan dari Pihak Pembeli, tidak boleh menggunakan bahan baku suplai untuk tujuan selain produksi material/parts, atau meminjamkan, menyerahkannya bahan baku suplai kepada pihak ketiga;
3. Pihak Pembeli, bila perlu, dapat menginspeksi kondisi penyimpanan dan kondisi penggunaan bahan baku suplai tersebut di pabrik atau kantor Pihak Penjual serta tempat penyerahan produksi dengan pemberitahuan terlebih dahulu;
4. Pihak Penjual harus melakukan inventaris mengenai jumlah stok dari bahan baku suplai, material/parts setengah jadi dan material/parts jadi pada hari yang telah ditentukan Pihak Penjual, kemudian dalam jangka waktu dua hari setelah hari tersebut harus melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Pihak Pembeli;
5. Bila terjadi perubahan kekurangan, kerusakan atau perubahan mutu, dan lain sebagainya pada bahan baku suplai, maka Pihak Penjual harus secepatnya melaporkan kepada Pihak Pembeli. Bila penyebabnya merupakan tanggung jawab Pihak Penjual, maka sesuai dengan instruksi Pihak Pembeli, Pihak Penjual harus melakukan perbaikan terhadap bahan baku suplai tersebut, juga mengganti kerugian yang diderita, Pihak Pembeli, dan bila dengan kejadian tersebut timbul keterlambatan pengiriman, pemecahan masalahnya dilakukan dengan mengacu Pasal 6;
6. Bila timbul kelebihan bahan baku suplai setelah diakibatkan oleh selesainya pengiriman, produksi, penghentian produksi atau perubahan penggunaan material/parts yang menggunakan bahan baku suplai tersebut, maka Pihak Penjual harus secepatnya memberitahukannya kepada Pihak Pembeli dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pihak Pembeli;

Pasal 18 Hak Kepemilikan Bahan Baku Suplai

Hak kepemilikan material/parts berupa produk dalam proses, produk setengah jadi, produk jadi yang menggunakan bahan baku suplai dengan biaya (Jual) dan bahan baku suplai (Jual) yang belum dibayarkan oleh Pihak Penjual akan berpindah dari Pihak Pembeli ke Pihak Penjual pada saat Pihak Penjual membayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada Pihak Pembeli;

Pasal 19 Asuransi Bahan Baku Yang Disuplai

Pada prinsipnya, Pihak Penjual harus mengikutsertakan bahan baku suplai dengan biaya dalam asuransi kebakaran;

BAGIAN 6 PEMBAYARAN

Pasal 20 Metode Pembayaran

Pada prinsipnya, pembayaran dari Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual dilakukan dengan cara transfer bank yang berdasarkan NPWP;

Pasal 21 Waktu Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penjual harus menyerahkan surat tagihan, surat pengisi, atau material/parts yang telah dikirimkan kepada Pihak Pembeli pada hari yang ditentukan oleh Pihak Pembeli setelah menerima surat tagihan penjualan Pihak Pembeli menerbitkan Surat Tanda Terima atau sejenisnya, setelah memeriksa isinya, melakukan pembayaran sampai batas pembayaran;

Pasal 22 Pembayaran Biaya Bahan Baku Suplai
Pihak Penjual harus membayar biaya Bahan Baku suplai (Jual) tersebut, yang diterima dari Pihak Pembeli dengan cara pembayaran yang ditentukan secara terpisah oleh Para Pihak;

bahwa penelitian Majelis terhadap bukti pendukung dan metode pencatatan transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut :

PEMBELIAN BAHAN BAKU SUPLAI

Dokumen Pendukung Transaksi :

1. Official Requisition Form :

bahwa merupakan formulir permintaan jenis dan jumlah bahan baku suplai tertentu untuk tanggal produksi tertentu dari Bagian Produksi kepada Bagian Purchasing (internal Pemohon Banding), contohnya sebagai berikut :

Purchase Order (Surat Pesanan)

bahwa merupakan formulir pemesanan jenis dan jumlah bahan baku suplai tertentu untuk tanggal penyerahan tertentu dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dengan syarat pembayaran 1 bulan setelah invoice diterima, contohnya sebagai berikut :

2. Delivery Order, Surat Jalan dan Bukti Penerimaan/Penyerahan

bahwa merupakan formulir pengiriman bahan baku suplai untuk diproses dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding berdasarkan Purchase Order (Surat Pesanan), contohnya sebagai berikut :

3. Tanda Terima

bahwa merupakan formulir rekapitulasi bahan baku suplai yang diterima Pemohon Banding dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Faktur

bahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding selama satu bulan dan keterangan pembayaran ditransfer ke rekening PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Bak of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD Jakarta, contohnya sebagai berikut :

5. Faktur Pajak Standar

bahwa merupakan rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :

bahwa pada saat penerimaan bahan baku suplai tidak terdapat pencatatan pada pembukuan Pemohon Banding;

bahwa pada akhir bulan Pemohon Banding baru mencatat adanya Pembelian bahan baku suplai dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur (Penjualan) dan Faktur Pajak Standar dan mencatat adanya Hutang Dagang namun hanya untuk pembelian bulan Januari, Oktober dan Desember serta pembelian bulan Desember 2007 yang baru dibukukan pada bulan Januari (tidak ditampilkan) sebagaimana tabel sebagai berikut :

PENJUALAN BAHAN BAKU

Dokumen Pendukung Transaksi :

1. Purchase Order

bahwa merupakan formulir pemesanan jenis dan jumlah bahan baku tertentu untuk beberapa tanggal penyerahan dalam satu bulan dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding;

2. Surat Jalan

bahwa merupakan formulir pengiriman bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan Purchase Order;

3. Invoice

bahwa merupakan formulir tagihan atas penyerahan bahan baku dari Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Purchase Order dengan keterangan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Pemohon Banding di Citibank NA Cabang Citibank Power Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-56 Jakarta, contohnya sebagai berikut :

4. Faktur Pajak Standar

bahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :

Pencatatan Pembukuan :

bahwa pada akhir periode bulanan Pemohon Banding mencatat adanya Penjualan bahan baku kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Invoice dan Faktur Pajak Standar dan mencatat adanya Piutang Dagang;

PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas bahan baku suplai yang diterima dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun dikurangkan dari Piutang Dagang atas penyerahan bahan baku kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia (net off hutang piutang) pada bulan berikutnya sebagaimana terlihat pada Akun 12000 Piutang Dagang sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding menyampaikan perhitungan rekonsiliasi detil pembayaran PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun tidak terdapat kaitan yang jelas antara net off hutang piutang dengan pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana berikut :

ANALISIS RASIO KEUANGAN

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Analisis Margin Keuntungan atas Penjualan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana perhitungan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis melakukan perhitungan rasio perputaran persediaan dan rasio jumlah hari penjualan dalam persediaan sebagaimana perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persediaan Pemohon Banding dihitung dengan cara stock opname tiap akhir bulan sementara yang tersedia adalah data penerimaannya saja sehingga tidak diketahui perincian mutasi arus bahan baku suplai oleh karenanya Majelis menggunakan rasio persediaan tersebut di atas, berdasarkan rasio perputaran bahan baku suplai hasilnya cukup tinggi yakni 67 kali dalam setahun dan waktu yang digunakan untuk memproses bahan baku suplai menjadi bahan baku rata-rata 5 hari untuk kemudian diserahkan kembali kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa pendapat Majelis berdasarkan penelitian tersebut adalah bahan baku suplai dapat diuraikan sebagai berikut :

bahwa kegiatan operasional Pemohon Banding sehubungan dengan kontrak dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia memesan bagian-bagian dari mesin cuci dan lemari es (dalam kontrak disebut sebagai bahan baku) kepada Pemohon Banding dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang umumnya terbuat dari plastik sehingga disesuaikan dengan cetakan yang dipinjamkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa meskipun dalam kontrak pada dasarnya Pemohon Banding harus menyediakan sendiri bahan dasar (dalam kontrak disebut sebagai bahan baku suplai) untuk membuat pesanan namun pada kenyataannya PT Panasonic Manufacturing Indonesia menyediakan bahan baku suplai tersebut sehingga Pemohon Banding tidak perlu melakukan fungsi pembelian dalam hal ini hanya sebatas fungsi penyimpanannya saja karena Pemohon Banding bertanggung jawab atas bahan baku suplai tersebut selama berada di tempat Pemohon Banding;
- bahwa terdapat keterbatasan hak penggunaan Pemohon Banding atas bahan baku suplai tersebut PT Panasonic Manufacturing Indonesia sangat mengatur pengelolaannya antara lain tidak boleh dicampur dengan barang milik Pemohon Banding lainnya, meminjamkan, menyerahkannya bahan baku suplai kepada pihak ketiga, dapat menginspeksi kondisi penyimpanan dan kondisi penggunaan bahan baku suplai tersebut di pabrik atau kantor Pemohon Banding, membuat laporan berkala jumlah stok dari bahan baku suplai, material/parts setengah jadi dan material/parts jadi, melaporkan apabila terjadi kekurangan dan mengganti kerugian yang diderita, melaporkan apabila terjadi kelebihan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa Hak kepemilikan bahan baku suplai yang belum dibayarkan oleh Pemohon Banding akan berpindah dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia ke Pemohon Banding pada saat Pemohon Banding membayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas bahan baku suplai dalam jangka waktu sebulan sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pada saat pembelian bahan baku suplai tidak terdapat perincian pada pembukuan Pemohon Banding, baru pada akhir bulan Pemohon Banding baru mencatat adanya Pembelian bahan baku suplai dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur (Penjualan) dan Faktur Pajak Standar;

- bahwa hutang Pemohon Banding atas pembelian bahan baku suplai pada periode satu bulan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dipotong dari Piutang Dagang atas penyerahan bahan baku kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia (net off hutang piutang) pada bulan berikutnya sementara berdasarkan rasio waktu yang digunakan untuk memproses bahan baku suplai menjadi bahan baku rata-rata 5 hari dan kemudian diserahkan kembali kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dengan demikian sebenarnya Pemohon Banding tidak benar-benar memiliki bahan baku suplai tersebut meskipun Pemohon Banding mencatatnya sebagai Persediaan Raw Material milik Pemohon Banding;
- bahwa resiko yang ditanggung Pemohon Banding bahan baku suplai melekat karena penyerahannya selama dalam penguasaan Pemohon Banding namun tidak disertai dengan hak kepemilikan atas bahan baku suplai tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penyerahan bahan baku dan bahan baku suplai Pemohon Banding dari dan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding atas Peredaran Usaha dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar USD (2,016,916,00);

2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar USD 2,077,048.00

Menurut Terbanding : Alasan Koreksi Terbanding

bahwa merupakan pembelian bahan baku atas Penyerahan Jasa Maklon kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa perhitungan koreksi Harga Pokok Penjualan adalah sebagai berikut :

	USD	USD
Purchase Pkg Mat'l sesuai dengan trial balance bulan Mei	51,199.00	
Purchase Pkg Mat'l sesuai dengan GL bulan Mei	48,259.00	
Selisih (tidak tercatat di GL)		2,941.00
Biaya maklon yang sudah dibebankan dalam HPP		
Purchase Raw Material	1,968,290.00	
Purchase Colourant	105,803.00	
Total Biaya Maklon		2,074,093.00
Jumlah koreksi		2,077,033.00

 <p>Menurut Pemohon Banding</p>	<p>Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id</p> <p>bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang Pemohon Banding terima Terbanding melakukan koreksi terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar USD2,174,785.00 (<i>sebelum pembahasan</i>) atau setara dengan Rp.23.813.895.750,00 yang diketahui berasal dari rincian sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,941.00</td> </tr> <tr> <td>b. Biaya Maklon yang sudah dibebankan dalam HPP</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Purchase Raw Material</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,968,304.00</td> </tr> <tr> <td> Purchase Colourant</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td> <u>105.803.00</u></td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td> 2,077,048.00*</td> <td></td> </tr> <tr> <td> *) setelah pembahasan</td> <td></td> </tr> </table>	a. Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL	\$ 2,941.00	b. Biaya Maklon yang sudah dibebankan dalam HPP		Purchase Raw Material	\$ 1,968,304.00	Purchase Colourant	\$	<u>105.803.00</u>	\$	2,077,048.00*		*) setelah pembahasan	
a. Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL	\$ 2,941.00														
b. Biaya Maklon yang sudah dibebankan dalam HPP															
Purchase Raw Material	\$ 1,968,304.00														
Purchase Colourant	\$														
<u>105.803.00</u>	\$														
2,077,048.00*															
*) setelah pembahasan															
<p>Menurut Majelis</p>	<p>: bahwa koreksi Terbanding atas Harga Pokok Pembelian sebesar USD 2,077,048.00 terdiri dari koreksi :</p> <table border="0"> <tr> <td>• Selisih Indirect Expense – Biaya Lainnya</td> <td style="text-align: right;">USD 15.00</td> </tr> <tr> <td>• Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL</td> <td style="text-align: right;">USD 2,940.00</td> </tr> <tr> <td>• Biaya Maklon yang sudah dibebankan dalam HPP</td> <td style="text-align: right;">USD 2,074,093.00</td> </tr> </table> <p>bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Indirect Expense – Biaya Lainnya sebesar USD 15.00 Pemohon Banding tidak menyampaikan alasan ketidaksetujuannya baik saat proses keberatan dan persidangan banding sengketa ini sehingga Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Indirect Expense – Biaya Lainnya sebesar USD 15.00;</p> <p>bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL sebesar USD 2,940.00 tidak menyampaikan alasan ketidaksetujuannya baik saat proses keberatan dan persidangan banding sengketa ini dan menurut Terbanding atas sengketa ini Pemohon Banding telah setuju pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sehingga Terbanding berpendapat kesalahan pencatatan tersebut benar adanya dan keberatan Pemohon Banding tidak dipertimbangkan, sehingga Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL sebesar USD 2,940.00 ;</p> <p>bahwa koreksi Terbanding atas pembelian raw material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebesar USD 2,077,033.00 terkait dengan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha karena menurut Terbanding penyerahan bahan baku dan bahan baku suplai Pemohon Banding dari dan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon, Pemohon Banding berpendapat bahwa transaksi dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia bukan merupakan jasa maklon sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana terkait dengan sengketa koreksi atas Peredaran Usaha tersebut di atas;</p> <p>bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :</p>	• Selisih Indirect Expense – Biaya Lainnya	USD 15.00	• Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL	USD 2,940.00	• Biaya Maklon yang sudah dibebankan dalam HPP	USD 2,074,093.00								
• Selisih Indirect Expense – Biaya Lainnya	USD 15.00														
• Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL	USD 2,940.00														
• Biaya Maklon yang sudah dibebankan dalam HPP	USD 2,074,093.00														



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi HPP ini adalah terkait dengan koreksi atas pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang dicatat oleh Pemohon Banding, dimana menurut Terbanding sesungguhnya yang terjadi adalah penyediaan bahan baku oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia terkait jasa maklon yang dilakukan Pemohon Banding;

bahwa sebagaimana telah diuraikan Terbanding terkait penyerahan jasa maklon tersebut di atas, maka Terbanding tetap berpendapat bahwa sesungguhnya tidak terjadi pembelian oleh Pemohon Banding, dimana juga tidak terdapat bukti riil pembayaran atas pembelian bahan baku tersebut, Sehingga koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian) ini sudah sesuai ketentuan yang ada;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sanggahan sebagai berikut :

bahwa sesuai bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dalam hal Pembelian Raw Material, berdasarkan Pasal 15 ayat 1 perjanjian, dinyatakan Pihak Penjual (Pemohon Banding) pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Tetapi bila diperlukan secara khusus maka Pembeli (PT. Panasonic Mfg Indonesia) berdasarkan pembicaraan dengan Pihak Penjual, dapat menyediakan bahan baku, produk, produk setengah jadi, material/parts, dan sejenisnya

bahwa dalam faktanya, mengingat barang yang akan diproduksi oleh Pemohon, memiliki standar kualitas dan warna khusus (sesuai dengan produk yang akan dibuat oleh PT. Panasonic Mfg Indonesia seperti TV, AC, Kulkas, dsb), maka Pemohon melakukan pembelian bahan baku dan pewarna (colourant) dari PT. Panasonic Mfg Indonesia, dimana transaksi dimaksud dilakukan secara wajar dan jelas;

bahwa atas transaksi pembelian tersebut diatas telah didukung dengan arus barang dan uang (pembayaran) serta didukung pula dengan dokumen-dokumen terkait yang secara mutlak menunjukkan bahwa bahan baku dan bahan pewarna tersebut adalah milik Pemohon Banding untuk diolah lebih lanjut;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan Arus Uang pembelian dari PT Panasonic Mfg Indonesia terlihat jelas bahwa terjadi pembelian raw material yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai berupa Invoice, Surat Jalan, Purchase Order dan Faktur Pajak sedemikian, dicatat didalam General Ledger Account 52300 – Purchase Raw Material dan Account 14030 – Inventory Raw Material;

Pembayaran

bahwa sesuai Pasal 22 Perjanjian, diatur bahwa Pihak Penjual harus membayar biaya bahan



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti (Jual) tersebut yang diterima dari Pihak Pembeli dengan cara pembayaran yang ditentukan secara terpisah oleh Para Pihak;

bahwa dalam mekanisme pembayaran, mengingat bahwa antara Pemohon Banding dan PT. Panasonic Mfg Indonesia terjadi transaksi Pembelian (Raw Material & Colourant) dan Penjualan (Produk), sedemikian sehingga dari sisi Pemohon Banding terdapat utang ke Panasonic (untuk pembelian bahan baku dan colourant) dan disisi lain terdapat piutang (atas penjualan produk) maka secara faktual dan secara cash flow, pembayaran dimaksud dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan off set antara piutang dan utang, sebagaimana bukti-bukti yang telah Pemohon Banding tujukkan kepada Terbanding;

bahwa hal metode pembayaran secara off-set tersebut, menurut Pemohon Banding adalah hal yang wajar, demi efektifitas dan efisiensi transaksi dan sama sekali tidak menjadikan dan membuktikan bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia adalah Transaksi Jasa Maklon;

Hak Kepemilikan Barang dan Risiko

bahwa sesuai bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan dalam persidangan pembuktian bahwa barang yang diproduksi, sebelum dijual, adalah milik Pemohon Banding, sangat jelas terlihat dengan diakuinya persediaan barang jadi (inventory – finished goods) pada neraca Pemohon Banding (yang telah diaudit), hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon;

bahwa demikian juga terhadap Bahan Baku dan Pewarna yang dibeli oleh Pemohon Banding dari PT. Panasonic Mfg Indonesia, merupakan milik Pemohon Banding dan dicatat sebagai inventory (persediaan) sebagaimana terlihat pada neraca (yang telah diaudit);

bahwa hal kepemilikan dimaksud dinyatakan secara tegas pada Pasal 18 Perjanjian dimana disebutkan Hak Pemilikan material/parts berupa produk dalam proses, produk setengah jadi, produk jadi yang menggunakan bahan baku supplai dengan biaya (Jual) dan bahan baku supplai (Jual) yang belum dibayarkan oleh pihak penjual akan berpindah dari Pihak Pembeli (PT Panasonic Mfg Indonesia) ke Pihak Penjual (Pemohon Banding) pada saat Pihak Penjual membayarkan biaya bahan baku supplai tersebut (Jual) kepada Pihak Pembeli;

bahwa atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan, Pemohon menanggung sendiri risiko adanya kerusakan dan risiko-risiko lainnya terkait produk yang dijual dan atau material yang telah dibeli, sedemikian sehingga Pemohon Banding sangat mempertimbangkan hal tersebut karena termasuk dalam konteks mengefisienkan dan meminimalkan cost perusahaan. Hal tersebut tidak akan terdapat pada perusahaan jasa maklon karena resiko dan cost yang timbul adalah tanggungan dari pihak pemberi pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Harga Pokok Penjualan

bahwa sesuai bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan dalam persidangan atas setiap transaksi penjualan kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia, Pemohon mencatat adanya Harga Pokok Penjualan yang terkait dengannya sebagaimana terlihat pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sedemikian sehingga hal tersebut jelas menunjukkan adanya transaksi jual – beli biasa antara Pemohon dengan PT. Panasonic Mfg;

bahwa hubungan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia sudah berlangsung lama yaitu kurang lebih 15 tahun, dan Wajib Pajak sudah seringkali dilakukan pemeriksaan pajak dan tidak pernah ada permasalahan usaha/bisnis antara Wajib Pajak dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia yang dijadikan koreksi selama ini, khususnya dalam hal penerapan maklon;

bahwa koreksi Terbanding atas Harga Pokok Pembelian berupa pembelian raw material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia terkait dengan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha oleh karenanya pendapat Majelis atas koreksi pembelian raw material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sama dengan pendapat Majelis atas koreksi Peredaran Usaha sebagaimana telah diuraikan di atas;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penyerahan bahan baku dan bahan baku suplai Pemohon Banding dari dan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding atas pembelian raw material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebesar USD 2,074,093.00;

bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar USD 2,077,048.00 yang terdiri dari koreksi :

- Selisih Indirect Expense – Biaya Lainnya USD 15.00
- Selisih Purchase yang tidak dicatat di GL USD 2,940.00
- Biaya Maklon yang sudah dibebankan dalam HPP USD 2,074,093.00

3. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar USD 299.013.00

Menurut Terbanding	: Alasan Koreksi Terbanding
--------------------	-----------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi OTR Moulds Sales sebesar USD 12,661.00

putusan.mahkamahagung.go.id	USD 66,983
Sensin OTR Moulds Sales yang dicatat pada Penghasilan dari Luar Usaha	<u>USD 54,322</u>
OTR Moulds Sales dicatat pada Penghasilan dari Luar Usaha	
Penghasilan yang belum dicatat	USD 12,661

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang Pemohon Banding terima, Terbanding melakukan koreksi terhadap Penghasilan dari Luar Usaha sebesar USD 299,013.00 atau setara dengan Rp.3.274.192.350,00 yang diketahui berasal dari rincian sebagai berikut :

a. Selisih OTR sales yang belum dicatat	\$ 12,661.00
b. FNA Exp-Trans Gain/ Loss Realisasi (83200)	<u>\$ 235,950.00</u>
	\$ 248,611.00

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penghasilan OTR Moulds Sales yang belum dicatat dan koreksi atas FNA Exp-Trans Gain/Loss Realisasi (83200), Terbanding juga menerima sebagian atas koreksi FNA Exp-Trans Gain/ Loss Realisasi sebesar USD 50,402.00;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar USD 299,013.00 yang terdiri dari :

- Selisih OTR sales yang belum dicatat USD 12,661.00
- FNA Exp-Trans Gain/ Loss Realisasi (83200) USD 286,353.00

bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa koreksi Terbanding atas OTR Moulds Sales karena terdapat penghasilan yang belum dilaporkan Pemohon Banding berdasarkan pemeriksaan Terbanding atas pembukuan Pemohon Banding terkait adanya reklasifikasi dari Penghasilan dari usaha ke Penghasilan dari Luar Usaha;

bahwa koreksi Terbanding atas FNA Exp-Trans. Gain/Loss Realisasi berdasarkan penghitungan kembali atas selisih kurs yang terjadi pada akun 83200 berdasarkan Softcopy Ledger yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena biaya dimaksud adalah pencatatan laba dan rugi kurs yang benar-benar terjadi selama periode Januari sampai dengan Desember 2008 yang telah didukung dengan dasar dan bukti transaksi yang valid dan Pemohon Banding telah memberikan perhitungan pencatatan laba dan rugi kurs;

bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon Banding menyampaikan Ledger akun No 83200 (FNA Exp-Trans Gain/Loss Realized) dengan jumlah sebesar USD716,033.64. Dalam akun tersebut terlihat bahwa terjadinya laba/rugi selisih kurs sebesar USD716,033.64 disebabkan beberapa hal diantaranya: A/P dan A/R Trade/Non Trade, Bank Balance, Loan, Advance, Misc. Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen-dokumen pendukung seperti: Rekening Koran, dokumen terkait loan, dokumen terkait lainnya yang mendasari pencatatan Pemohon Banding pada G/L akun No 83200 tersebut. Sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran pencatatan Pemohon Banding atas akun No 83200 (FNA Exp-Trans Gain/Loss Realized) tersebut;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sanggahan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa Kertas kerja penghitungan Forex gain/Loss Realized sangatlah terlihat jelas bahwa penghitungan dimaksud sudah benar adanya dan sangat detail;

bahwa pemeriksaan Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti terkait koreksi atas Selisih OTR sales yang belum dicatat sebesar USD 12,661.00 sehingga tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Ledger akun No 83200 (FNA Exp-Trans Gain/Loss Realized) yang disebabkan beberapa hal diantaranya: A/P dan A/R Trade/Non Trade, Bank Balance, Loan, Advance, Misc. dan Kertas kerja penghitungan Forex gain/Loss Realized namun Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen-dokumen pendukung seperti: Rekening Koran, dokumen terkait loan, dokumen terkait lainnya yang mendasari pencatatan Pemohon Banding pada G/L akun No 83200 tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang mendukung perhitungan OTR Moulds Sales dan FNA Exp-Trans. Gain/Loss Realisasi menurut Pemohon Banding oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding atas Penghasilan dari Luar Usaha dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar USD 299.013.00;

4. Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar USD 162.523.00

Menurut Terbanding : bahwa merupakan koreksi selisih penyusutan fiskal di atas penyusutan komersial yang terlalu besar dibebankan, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Menurut (USD)	Koreksi
	Pemohon Banding	Terbanding (USD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis	<p>: bahwa koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Negatif berupa selisih penyusutan fiskal di atas penyusutan komersial yang terlalu besar dibebankan sebesar USD 162.523.00 karena Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan bukti-bukti terkait dengan pembelian spare parts yang akan dirakit menjadi mesin maupun mould sehingga tidak dapat dilakukan penelitian kebenaran harga pokok aktiva dimaksud dan kapan saat beroperasinya;</p> <p>bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002; <p>bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah benar, karena Aktiva Tetap yang dilakukan penyusutan oleh pemohon Banding adalah milik Pemohon Banding dan seluruh dokumen kepemilikan/ pembelian Aktiva Tetap tersebut sudah diserahkan kepada Terbanding sebagai bukti bahwa Aktiva Tetap tersebut merupakan milik Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding berhak melakukan penyusutan atas Aktiva Tetap tersebut;</p> <p>bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :</p> <p>bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan hasil penelitian keberatan diketahui bahwa rincian koreksi penyusutan adalah sebesar USD151,628.07 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan tambahan bukti pendukung yang dapat Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa terkait perolehan Mold Louver Cowl Top Ventilator RH Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa invoice, Purchase Order, Payment Voucher. Namun dari deskripsi jenis barang serta nilai dan tanggal pembelian yang tercantum pada dokumen tersebut sulit dibuktikan bahwa dokumen tersebut memang terkait dengan perolehan Mold Louver Cowl Top Ventilator RH. Jumlah invoice yang disampaikan Pemohon Banding berjumlah USD98,400 sedangkan dalam rincian daftar
-----------------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aktiva, harga perolehan untuk Mold Louver Cowl Top Ventilator RH adalah sebesar USD97,950. Selain itu dalam perhitungan penyusutan menurut Pemohon Banding, penyusutan dimula pada bulan ke 5 Tahun 2008 (hal ini menunjukkan bahwa perolehan harta dimaksud terjadi pada bulan ke 5 Tahun 2008), Berbeda dengan dokumen pembelian yang disampaikan Pemohon Banding yaitu tanggal 06/09/2007;

- bahwa terkait perolehan Mold Plate Back Door Scuff Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa PIB, Kuitansi, Invoice. Harga perolehan berdasarkan rincian aktiva adalah sebesar USD59,000 sedangkan nilai yang terdapat dalam PIB adalah sebesar USD64,905, sehingga tidak dapat dipastikan harga perolehan sebenarnya. Tanggal perolehan aktiva yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai dasar perhitungan penyusutan juga berbeda dengan tanggal yang tercantum pada dokumen pembelian sehingga tidak dapat dipastikan bahwa dokumen pembelian tersebut terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;
- bahwa terkait perolehan Mold Cover IP Under No. 1A, Mold Cover IP Under No 2A, dan Mold Cover IP Under No 3A, Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa invoice, Purchase Order No 18918. Tanggal perolehan aktiva yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai dasar perhitungan penyusutan juga berbeda dengan tanggal yang tercantum pada dokumen pembelian sehingga tidak dapat dipastikan bahwa dokumen pembelian tersebut terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;
- bahwa terkait perolehan Mold Louver Cowl Top Ventilator LH, Mold Louver Cowl Top Ventilator LH1 dan Mold Louver Cowl Top Ventilator RH1, Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa invoice, Purchase Order No 17684,18705. Namun dari deskripsi jenis barang, nilai serta tanggal yang tercantum pada dokumen tersebut sulit dibuktikan bahwa dokumen tersebut memang terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;
- bahwa terkait dengan perolehan Mold Container 1005x335x195 mm, Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa commercial Invoice, Dokumen Impor, Purchase Order. Tanggal perolehan aktiva yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai dasar perhitungan penyusutan berbeda dengan tanggal yang tercantum pada dokumen pembelian sehingga tidak dapat dipastikan bahwa dokumen pembelian tersebut terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;
- bahwa terkait dengan perolehan Mold Liner RR Wheel House RH dan Mold Liner RR Wheel House LH Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa Invoice, Purchase Order, Payment Voucher. Namun dari deskripsi jenis barang, nilai serta tanggal yang tercantum pada dokumen tersebut sulit dibuktikan bahwa dokumen tersebut memang terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;
- bahwa terkait dengan perolehan Mold Cover Heater, Mold Duct Assy Air 2, Mold Container TPS 6655 670x335x195, Mold Container TPS 6644 35x335x195 Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa Invoice, Faktur, Payment Voucher, PIB. Tanggal perolehan aktiva yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai dasar perhitungan penyusutan berbeda dengan tanggal yang tercantum pada dokumen pembelian sehingga tidak dapat dipastikan bahwa dokumen pembelian tersebut terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;
- bahwa terkait dengan perolehan Mold Grile Air Inlet , 1 , 2 Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dokumen pembelian berupa Invoice, P/O. Tanggal perolehan aktiva yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai dasar perhitungan penyusutan berbeda dengan tanggal yang tercantum pada dokumen pembelian sehingga tidak dapat dipastikan bahwa dokumen pembelian tersebut terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;

- bahwa terkait dengan perolehan Mold Protector Fuel Tank Lower dan Mold Cover Spare Switch Hole Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa Invoice, P/O. Tanggal perolehan aktiva yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai dasar perhitungan penyusutan berbeda dengan tanggal yang tercantum pada dokumen pembelian sehingga tidak dapat dipastikan bahwa dokumen pembelian tersebut terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;
- bahwa terkait dengan perolehan Mold Carrier Battery dan Mold Cover Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian berupa Invoice, P/O. Namun dari deskripsi jenis barang, nilai serta tanggal yang tercantum pada dokumen tersebut sulit dibuktikan bahwa dokumen tersebut memang terkait dengan perolehan aktiva dimaksud;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sanggahan sebagai berikut :

bahwa Terbanding tidak menjelaskan secara rinci alasan dilakukannya koreksi atas penyusutan tersebut;

bahwa dokumen pembelian Aktiva Tetap tersebut sudah diserahkan sebagai bukti bahwa Aktiva Tetap tersebut merupakan milik Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding berhak melakukan penyusutan;

bahwa pemeriksaan Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding sebagai berikut :

bahwa aktiva tetap yang disusutkan oleh Pemohon Banding dirakit atau disusun dari beberapa komponen atau spare part untuk itu Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembelian komponen atau spare part berupa invoice, Purchase Order, Payment Voucher;

bahwa namun dari deskripsi jenis komponen atau spare part serta nilai dan tanggal pembelian yang tercantum pada dokumen tersebut sulit dibuktikan bahwa dokumen tersebut memang terkait dengan perolehan aktiva tetap yang dilaporkan Pemohon Banding yang menurut Pemohon Banding disusun dari beberapa komponen tersebut dan tanggal dimulainya perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut Pemohon Banding berbeda dengan dokumen pembelian yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang mendukung perhitungan penyusutan beberapa aktiva tetap menurut Pemohon Banding yang disusun dari beberapa komponen atau spare part oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding atas Penyesuaian Fiskal Negatif dan mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 : putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang	:	keputusan Terbanding atas Penyusutan Fiskal Negatif sebesar USD 162.523,00 bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;
menimbang	:	bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
menimbang	:	bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
menimbang	:	bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan berdasar kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 dihitung kembali sebagai berikut :
Memperhatikan	;	Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan	:	Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1389/WPJ.07/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00051/206/08/052/10 tanggal 28 April 2010, atas nama PT. XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)